



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
 Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpmp.kabpringsewu@gmail.com
PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 001/KPTS-PSPD/D.14/2022

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EL FAZA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/2585/D.01/DP.4/2022 tanggal 17 Juni 2022, Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama El Faza, telah memenuhi Syarat sebagai Penyelenggara Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Kepada :
- a. Nama Lembaga : **YAYASAN EL FAZA PRINGSEWU**
 - b. Nama Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama El Faza**
 - c. Alamat : **Jl. Seroja LK V Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu**
 - d. Nama Ketua Yayasan : **SIHABULLAH MUZAKI**
- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat menerbitkan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar ini merupakan persetujuan pemenuhan izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
 Pada Tanggal 27 Juni 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PRINGSEWU,
 (Stempel Resmi)
IHSAN H. DRAWAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19701211 200501 1 009

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.